BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN WAKATOBI**
**NOMOR : 37/HK.00.00/K.SG-15/11/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa sesuai keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 39.b/RT.02/K.SG-15/11/2023 tanggal 27 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
i. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Nomor: 942/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah bertugas :
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

b. Penanggung Jawab bertugas :
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan secara menyeluruh;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.

e. Anggota
   1. Anggota yang berasal dari subbagian Hukum, Pencegahan, Pertisipasi Masyarkat dan Hubungan Masyarakat bertugas :
      a) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur pada pelaksanaan tahapan kampanye, pengawasan media sosial resmi peserta pemilu yang terdaftar pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu;
      b) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
      c) Menyusun publikasi dan dokumentasi hasil pengawasan;
   2. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa bertugas :
      a) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
      b) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
   3. Anggota yang berasal subbagian data informasi dan administrasi bertugas :

a) Mengelola data dan informasi hasil pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum;

b) Memberikan dukungan pengelolaan arsip, persuratan, dan administrasi sumber daya manusia tim pengawas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Wakatobi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 27 November 2023

**KETUA,**

**LA HUDIA**

Lampiran : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor : 37/HK.00.00/K.SG-15/11/2023

Tanggal : 27 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| I | **Pengarah** | | |
| 1. | LA HUDIA | KETUA BAWASLU KAB. WAKATOBI | PENGARAH |
| 2. | ASYARY SUYANTO | ANGGOTA BAWASLU KAB. WAKATOBI | PENGARAH |
| 3. | ARFIS | ANGGOTA BAWASLU KAB. WAKATOBI | PENGARAH |
| II | **Penanggung Jawab** | | |
| 1. | ASYARY SUYANTO | ANGGOTA BAWASLU KAB. WAKATOBI | PENANGGUNG JAWAB |
| III | **Ketua dan Wakil Ketua** | | |
| 1. | MASUDIN | Plt. KEPALA SEKRETARIAT | KETUA |
| 2. | JEMI | Staf yang membidangi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat | WAKIL KETUA |
| IV | **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** | | |
| 1. | MASUDIN | Plt. KEPALA SEKRETARIAT | SEKRETARIS |
| 2. | NURMILA | BPP | WAKIL SEKRETARIS |
| V | **Anggota** | | |
| 1. | HARIYANTO | Staf yang membidangi Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | ANGGOTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | EKO JULIADY PRASETIO | Staf yang membidangi Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | ANGGOTA |
| 3. | INDRIANI | Staf yang membidangi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat | ANGGOTA |
| 4. | LA ODE FAISAL KASMIANTO | Staf yang membidangi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat | ANGGOTA |
| 5. | MUHAMMAD SUKRIN | Staf yang membidangi Hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat | ANGGOTA |
| 6. | SAMARUDIN | Staf yang membidangi SDMO, Datin, Organisasi, Administrasi | ANGGOTA |
| 7. | LA ODE ARISMAN | Staf yang membidangi SDMO, Datin, Organisasi, Administrasi | ANGGOTA |
| 8. | WA ODE FAHMI RAHAYU R | Staf yang membidangi SDMO, Datin, Organisasi, Administrasi | ANGGOTA |
| 9. | ERLIN IDRIS | Staf yang membidangi SDMO, Datin, Organisasi, Administrasi | ANGGOTA |
| 10. | HIKMAWATI | Staf yang membidangi SDMO, Datin, Organisasi, Administrasi | ANGGOTA |

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 27 November 2023

**KETUA,**

**LA HUDIA**